

**URGENSI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK  
PARA AHLI WARIS MELALUI MEDIASI**

**(Studi Kasus Keluarga Pak Tukijo di Kelurahan Jombatan Kabupaten Jombang)**

**Oleh:**

**Rendi Waluyo Putro**

**202010110311559**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERTAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

URGENSI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARA  
AHLI WARIS MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS KELUARGA PAK TUKIJO  
DI KELURAHAN JOMBATAN KABUPATEN JOMBANG)

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

**RENDI WALUYO PUTRO**  
NIM: 202010110311559

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2024

**URGENSI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK  
PARA AHLI WARIS MELALUI MEDIASI**

**(Studi Kasus Keluarga Pak Tukijo di Kelurahan Jombatan Kabupaten Jombang)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh  
gelar kesarjanaaan dalam bidang Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**Rendi Waluyo Putro**

**202010110311559**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERTAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024**

**Lembar Pengesahan**

**URGENSI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK  
PARA AHLI WARIS MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS KELUARGA  
PAK TUKJO DI KELURAHAN JOMBATAN KABUPATEN JOMBANG)**

Ditjukan Oleh:

**RENDI WALUYO PUTRO**

**202010110311559**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



**Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum**

Pembimbing Pendamping,



**Isdian Anggraeny, SH., MKn**

Dekan,



**Penyuluhan, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**RENDI WALUYO PUTRO**

202010110311559

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Kamis 18 Juli 2024  
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum  
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiryani, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Penguji I : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each corresponding to a member of the exam board listed on the left. The signatures are written on a light blue grid background.

## Lembar Surat Pernyataan

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : RENDI WALUYO PUTRO  
NIM : 202010110311559  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGENSI PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK  
PARA AHLI WARIS MELALUI MEDIASI (STUDI KASUS KELUARGA  
PAK TUKIJO DI KELURAHAN JOMBATAN KABUPATEN JOMBANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 24 Juli 2024



**Rendi Waluyo Putro**

## Ungkapan Pribadi

Terimakasih saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah mempermudah jalan saya dan memperkuat diri saya, dan untuk diri saya sendiri karena faktanya untuk dapat sampai pada titik ini bukanlah suatu hal yang mudah, perlu banyak usaha serta doa yang terutama dari orangtua . Oleh karena itu terimakasih ya Bapak dan Ibu yang selalu sabar dan menjadi alasan saya untuk terus kuat, semoga Allah membalas dan menerima segala doa engkau.

### Motto :

*Orang lain gak akan faham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian success stories. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun gak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Kesel kui pasti, but nyerah udu solusi~*

**Nama** **Rendi Waluyo Putro**  
**Nim** **202010110311559**  
**Judul** **URGENSI PERAN KEPALA DESA DALAM  
PENENTUAN  
SURAT KETERANGAN MEWARIS  
(Studi Kasus di Kelurahan Jombatan Kabupaten  
Jombang)**  
**Dosen Pembimbing** **1. Prof. Dr.,Fifik Wiryani, S.H.,M.Si.,M.Hum  
2. Isdian Anggraeny ,S.H.,M.Kn**

#### **ABSTRAK**

Surat Keterangan Ahli Waris sebagai suatu dokumen pembuktian dari ahli waris tentang kebenaran bahwa mereka adalah orang yang tepat dan berhak mewarisi dari pewaris, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pembuatan SKAW diperlukan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui benar komposisi ahli waris yang diterangkan di dalam SKAW itu, dengan Kepala Desa dan Camat adalah menguatkan, meriksa dan memverifikasi hubungan kewarisannya sebelum menandatangani sebaiknya dilakukan langkah-langkah kehati-hatian pemeriksaan dan verifikasi agar nantinya tidak dipersalahkan di hadapan hukum. Perselisihan dalam pembagian warisan di Desa Jombatan Kabupaten Jombang, dialami oleh ahli waris Almarhum Bapak Tukijo pada tahun 2023. Hal ini terjadi karena anak tiri dari Bapak Tukijo yang bernama Joko Subiyono berkeinginan untuk mendapatkan bagian warisan, karena ia telah bekerja keras merawat orang tuanya selama masih hidup. Penyelesaian perselisihan mengenai warisan dilakukan dengan diskusi di antara para ahli waris secara mediasi. Melalui mediasi ini para pihak berhasil mencapai kesepakatan dimana Joko Subiyono sebagai anak tiri dan para ahli waris lainnya diberikan bagian warisan sama rata berupa tanah seluas 81 meter persegi. Tujuan dari penulisan ini yakni untuk memahami dan mengetahui peran kepala desa dalam pembagian warisan tanah karena hibah kepada anak tiri, beserta hambatan-hambatannya.

**Kata Kunci : Hak Waris, Kepala Desa, Mediasi**



**Nama** Rendi Waluyo Putro  
**Nim** 202010110311559  
**Judul** URGENSI PERAN KEPALA DESA DALAM  
PENENTUAN  
SURAT KETERANGAN MEWARIS  
(Studi Kasus di Kelurahan Jombatan Kabupaten  
Jombang)  
**Dosen Pembimbing** 1. Prof. Dr.,Fifik Wiryani, S.H.,M.Si.,M.Hum  
2. Isdian Anggraeny ,S.H.,M.Kn

#### **ABSTRACT**

Heir Certificate as a proof document from the heirs regarding the truth that they are the right person and have the right to inherit from the heir, this research uses an empirical juridical approach method. Making a SKAW requires 2 (two) witnesses who really know the composition of the heirs described in the SKAW, with the Village Head and Subdistrict Head confirming, checking and verifying the inheritance relationship before signing it. Careful inspection and verification steps should be taken so that later not guilty before the law. A dispute over inheritance distribution in Jombatan Village, Jombang Regency, was experienced by the heirs of the late Mr. Tukijo in 2023. This happened because Mr. Tukijo's stepson, Joko Subiyono, wanted to get a share of the inheritance, because he had worked hard to care for his parents while he was still alive. Settlement of disputes regarding inheritance is carried out through discussions between the heirs through mediation. Through this mediation, the parties succeeded in reaching an agreement whereby Joko Subiyono, as his stepson, and the other heirs were given an equal share of the inheritance in the form of 81 square meters of land. The purpose of this writing is to understand and find out the role of the village head in distributing land inheritance due to grants to stepchildren, along with the obstacles.

**Keywords: Inheritance rights, Village Head, Mediation**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat nikmat dan Rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan laporan hasil skripsi dengan judul “URGensi PERAN KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PARA AHLI WARIS MELALUI MEDIASI (Studi Kasus Keluarga Pak Tukijo di Kelurahan Jombatan)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu Persyaratan dalam menempuh Ujian Akhir pada Program Studi Ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang. Perjalanan yang ditempuh untuk menyelesaikan studi di bangku unversitas bukanlah hal yang mudah dilakukan, setiap langkah dipenuhi rasa lelah, perjuangan yang panjang dan jarak yang jauh dari orang-orang tersayang. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih banyak pada para pihak yang selalu mendampingi setiap langkah penulis. Ucapan Terimakasih tertulis kepada :

1. Ayahanda yang bernama Bapak Joko Waluyo dan Ibunda Tercinta yang bernama Ibu Sulistiyowati, yang rela menghabiskan segala hal yang mereka miliki untuk pendidikan satu-satunya Putranya dan tidak lupa doa yang tidak pernah terputus meskipun terhalang waktu serta jarak.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Untuk Prof. Dr., Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. dan Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing yang sangat sabar serta telaten dalam membimbing penulis dalam terus melanjutkan penulisan skripsi ini.
4. Untuk kakak Perempuan bernama Selly Waluyo beserta Suaminya bernama Yudhi Primanto yang membantu dalam meningkatkan motivasinya untuk adiknya supaya selalu semangat dalam mengerjakan skripsi nya, sangat berguna bagi saya terima kasih.
5. Untuk Rekan Seperjuangan Selama Kuliah Andika Nugroho, Faishal Majid, Arga Chrisna yang telah menjadi tempat cerita atau menemani selama perkuliahan berlangsung dari awal sampai saat ini.

6. Untuk Rekan Kuliah Fajar Ali, Rosita Putri yang telah mensupport dan menemani untuk mengerjakan sekaligus mengejar deadline skripsi.
7. Untuk Orang yang sedang berjarak dan selalu sabar untuk memberikan support : Putri Kurnia.
8. Serta tidak lupa saya ucapkan banyak terimakasih kepada Kelurahan Jombatan Kabupaten Jombang terkhusus Bapak Imam dan Kepala Desa bernama Bapak Indra Pratama yang telah membantu melakukan penelitian serta penulisan skripsi penulis.

Dengan segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan maupun masukan. Semoga Allah membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Tiada kata sempurna yang dimiliki seorang hamba oleh karena itu segala bentuk kritikan dan masukan penulis tugas akhir ini akan penulis Terima dengan besar hati.

Penulis

Rendi Waluyo Putro

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Surat Pernyataan .....	iv
Ungkapan Pribadi.....	v
Motto :.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
a. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan.....	6
c. Jenis Data Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum tentang Desa.....	11
B. Pengertian Kepala Desa.....	12
C. Tinjauan Umum tentang Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014.....	13
D. Asas-asas Waris Menurut Hukum Islam.....	16
E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris.....	19
F. Penggolongan Hukum Waris.....	22

G. Pemberlakuan Hukum Waris .....	24
H. Tidak Patut Menerima Warisan .....	28
I. Fungsi dan Tujuan Surat Keterangan Mewaris .....	29
J. Perumusan Hukum Waris .....	31
K. Tinjauan Atas Perumusan Hukum Waris .....	32
L. Pengertian Surat Keterangan Mewaris .....	33
M. Kekuatan Isi dari Surat Keterangan Mewaris .....	34
BAB III .....	36
HASIL DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Peran Kepala Desa dalam Penentuan Ahli Waris saat Menyusun Surat Keterangan Ahli Waris .....	36
1. Prosedur Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris .....	36
Bagan 1 .....	42
2. Peran Kepala Desa dalam Penentuan Ahli Waris di dalam Surat Keterangan Mewaris .....	45
B. Hambatan-hambatan dalam Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris .....	53
C. Hasil Akhir Penyelesaian Perselisihan Penentuan Ahli Waris Secara Mediasi Melalui Kepala Desa di Kelurahan Jombatan .....	55
BAB IV .....	58
PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
Daftar Pustaka .....	60
Lampiran Surat Tugas .....	62
Lampiran Kartu Kendali .....	64
Lampiran Golden Tiket .....	66
Lampiran Surat Hasil Wawancara .....	67

## Daftar Pustaka

### Perundang-undangan

Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 ayat ( 1 ) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 171 huruf C Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah Nomor. 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

### Jurnal

Beatrix Benni et. al. 2019. *Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama dalam Peralihan Tanah Karena Pewarisan di Kota Bukittinggi*. Jurnal Cendekia Hukum. Hal. 66.

Dewa Putu Donny Pradipta et. al. 2015. *GUGURNYA HAK MEWARIS KARENA NILAR SASANANING AGAMA MENURUT HUKUM ADAT DI DESA PAKRAMAN BANJAR, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG*. Jurnal Hukum. Vol. 3 No. 1

Dewi Mustika Chalim. et. al. 2019. *Dampak Uji Kompetensi Pemilihan Hukum Tua Di Kabupaten Minahasa Tenggara*. hal. 4.

Florianus, S.P Sangsun. 2008. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Visi Media. Jakarta. Hal. 1.

Habib Adjie. 2008. *Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris*. Mandar Maju. Hal. 5.

Mohammad Hatta. 2005. *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*.

Pasnelyza Karani, 2006. *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUHPerdara*, Semarang : Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro. hal. 42.

Rangga Praka Wira Putra. 2021. *Peran Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Pembagian Tanah Warisan*. hal. 22.

Ricky Horas Purba. 2014. Chapter II. *Tinjauan Hukum Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)*. Hlm. 20.

Soerjono Soekanto. 1978. *Kamus Hukum Adat*. Hal. 8.

Taufiq Hamami. 2013. *Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Ciputat: Pt. Tatanusa. hlm 160-162.

Wienda Anggraini, Fakultas Hukum UMP. 2020. *Analisis Yuridis Kewenangan Lurah dan Camat Surat Pernyataan Ahli Waris Dalam Pluralisme Waris Di Indonesia*. hal. 44.

Wienda Anggraini, Fakultas Hukum UMP. 2020. *Analisis Yuridis Kewenangan Lurah dan Camat Surat Pernyataan Ahli Waris Dalam Pluralisme Waris Di Indonesia*. hal. 41.

Yayu Palayukan. et. al. 2021. *Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*. Hal. 130.

#### **Internet**

Chatib Rasyid. 2008. AZAS-AZAS HUKUM WARIS DALAM ISLAM. Hal. 9. <https://pa-bengkulukota.go.id/foto/ASAZ%20HUKUM%20WARIS%20-%20chatib.pdf>. Diakses pada Juni 2024.

#### **Buku**

Eman Suparman. 2013. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. hal. 30.

Herlien Budiono. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Cetakan Kedua* (Bandung: Citra Aditya Bakti. hal. 84.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. hal. 333.

J. Satrio, S.H., 1990, *Buku Hukum Waris*, hal. 8.

Komar, 1983. *Buku Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*.

R. Soepomo. 2007. *Bab-bab tentang Hukum Adat*. hal. 20.

Suparman Usman. *Op. Cit.* hal. 58.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Rendi Waluyo Putro

Nim : 202010110311559

**Dengan Judul Skripsi :**


“ Urgensi Peran Kepala Desa Dalam Penentuan Ahli Waris Pada Surat Keterangan Mewaris”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Juli 2024



  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum